



PENETAPAN

No. 86/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

FERRY SIWALETTE, tempat lahir Biak, tanggal lahir 2 Juli 1961, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Selat Bangka RT 001 RW 00 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca berkas-berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 18 Agustus 2023 terdaftar di bawah Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN Bik, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan antara (alm) Benyamin dan (almh) Corolina Manuhua telah dikaruniai Satu orang anak, yang bernama :Alexander Manuhua yang lahir di Ambon Tanggal 24 Oktober Tahun 1951 (71Thn);
2. Bahwa yang bernama Alexander Manuhua tersebut dulunya merupakan seorang Karyawan swasta yakni HOTEL ARUMBAI;
3. Bahwa yang bernama ALEXANDER MANUHUA tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal, 26 SEPTEMBER 2022, sesuai akte kematian No. 9106-KM19102022-0006 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

4. Bahwa yang bernama ALEXANDER MANUHUA Tersebut semasa hidupnya belum pernah menikah (bujang);

5. Bahwa pemohon merupakan sepupu dari Alm ALEXANDER MANUHUA tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan memberikan ijin kepada Pemohon FERRY SIWALETTE dalam mengurus hak-hak berupa pencairan Rekening Tabungan Alm ALEXANDER MANUHUA, dan juga hak-hak yang lain yang menyakut dengan Almarhum guna menyelesaikan segala tanggungjawab yang Almarhum tinggalkan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon yang bernama FERRY SIWALETTE ditunjuk untuk mengurus tabungan milik (alm) ALEXANDER MANUHUA dahulu Karyawan Swasta pada HOTEL ARUMBAL yang telah meninggal dunia sesuai Akte Kematian tersebut diatas, untuk mengurus uang pada Rekening Bank BRI dan hak-hak lainnya yang menyangkut dengan Almarhum, sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan redaksi pada permohonan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbaikan redaksi dilakukan di depan persidangan sebagaimana isi redaksi dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Nomor : 9106010607610001, atas nama Ferry Siwalette, tertanggal 18 Mei 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, Nomor : 9106122410510001, atas nama Alexander Manuhua, tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106120303080256 atas nama Alexander Manuhua, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-KM-19102022-0006, atas nama Alexander Manuhua, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 414/145/KM/XI/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 472.1/NA-8/SK/177/04/2023 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 474.3-SKK/61/IX/2022/RSUD, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi buku tabungan Nomor rekening 030801003289532 Bank BRI (Persero) Tbk., atas nama Alexander Manuhua, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat penunjukan ahli waris, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dijanji sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi Mery Siwalette

- Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua (alm);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan selat Bangka RT 001 RW 00 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua(alm);
- Bahwa Alexander Manuhua (alm) lahir di Ambon tanggal 24 Oktober 1951 Anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Benyamin dan Carolina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alexander Manuhua telah meninggal dunia di Biak tanggal 26 September 2022;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia dan tidak mempunyai Anak;
- Bahwa Orang tua Alexander Manuhua yaitu Benyamin dan Carolina telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989;
- Bahwa orangtua dan saudara dari Bapak Benyamin dan Ibu Carolina telah meninggal dunia;
- Bahwa Alexander Manuhua memiliki beberapa orang Saudara sepupu baik di Kota Biak dan di luar kota Biak;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua bekerja di Hotel Arumbai;
- Bahwa saat meninggal dunia, Alexander Manuhua meninggalkan tabungan di Bank BRI (persero) Tbk, yang belum terurus;
- Bahwa Pemohon yang merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua telah mendapatkan kuasa dari Saudara sepupu Alexander Manuhua yang bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor untuk mengurus hak-hak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga baik yang berada di Kabupaten Biak Numfor maupun di luar Kabupaten Biak Numfor yang keberatan jika pemohon mengurus uang di tabungan dan hak –hak lain dari Alexander Manuhua tersebut;

Saksi Zdrach Soleman Siwalette

- Saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua (alm);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan selat Bangka RT 001 RW 00 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua(alm);
- Bahwa Alexander Manuhua (alm) lahir di Ambon tanggal 24 Oktober 1951 Anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Benyamin dan Carolina;
- Bahwa Alexander Manuhua telah meninggal dunia di Biak tanggal 26 September 2022;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia dan tidak mempunyai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Alexander Manuhua yaitu Benyamin dan Carolina telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989;
- Bahwa orangtua dan saudara dari Bapak Benyamin dan Ibu Carolina telah meninggal dunia;
- Bahwa Alexander Manuhua memiliki beberapa orang Saudara sepupu baik di Kota Biak dan di luar kota Biak;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua bekerja di Hotel Arumbai;
- Bahwa saat meninggal dunia, Alexander Manuhua meninggalkan tabungan di Bank BRI (persero) Tbk, yang belum terurus;
- Bahwa Pemohon yang merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua telah mendapatkan kuasa dari Saudara sepupu Alexander Manuhua yang bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor untuk mengurus hak-hak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga baik yang berada di Kabupaten Biak Numfor maupun di luar Kabupaten Biak Numfor yang keberatan jika pemohon mengurus uang di tabungan dan hak –hak lain dari Alexander Manuhua tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon yang merupakan saudara sepupu dari Alexander Manuhua (alm) ingin diberikan ijin untuk pengurusan dan pengambilan tabungan rekening di BRI(Persero) Tbk. dengan nomor Rekening 030801003289532 atas nama Alexander Manuhua yang belum terurus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan Saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan selat Bangka RT 001 RW 00 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua(alm);
- Bahwa Alexander Manuhua (alm) lahir di Ambon tanggal 24 Oktober 1951 Anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Benyamin dan Carolina;
- Bahwa Alexander Manuhua telah meninggal dunia di Biak tanggal 26 September 2022;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia dan tidak mempunyai Anak;
- Bahwa Orang tua Alexander Manuhua yaitu Benyamin dan Carolina telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989;
- Bahwa orangtua dan saudara dari Bapak Benyamin dan Ibu Carolina telah meninggal dunia;
- Bahwa Alexander Manuhua memiliki beberapa orang Saudara sepupu baik di Kota biak dan di luar kota Biak;
- Bahwa semasa hidup Alexander Manuhua bekerja di Hotel Arumbai;
- Bahwa saat meninggal dunia, Alexander Manuhua meninggalkan tabungan di Bank BRI (persero) Tbk, yang belum terurus;
- Bahwa Pemohon yang merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua telah mendapatkan kuasa dari Saudara sepupu Alexander Manuhua yang bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor untuk mengurus hak-hak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga baik yang berada di Kabupaten Biak Numfor maupun di luar Kabupaten Biak Numfor yang keberatan jika pemohon mengurus uang di tabungan dan hak –hak lain dari Alexander Manuhua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selat Bangka RT 001 RW 00 Kelurahan Fandoi Kecamatan Biak Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin diberikan ijin untuk pengurusan dan Pengambilan uang milik Alexander Manuhua (alm) di rekening tabungan Bank BRI (persero) dengan Nomor rekening 030801003289532 yang belum terurus ;

Menimbang bahwa pemohon merupakan Saudara sepupu kandung dari Alexander Manuhua(alm);

Menimbang bahwa Alexander Manuhua (alm) lahir di Ambon tanggal 24 Oktober 1951 Anak tunggal dari pasangan suami istri bernama Benyamin dan Carolina;

Menimbang bahwa Alexander Manuhua telah meninggal dunia di Biak tanggal 26 September 2022;

Menimbang bahwa semasa hidup Alexander Manuhua tidak pernah menikah sampai dengan meninggal dunia dan tidak mempunyai Anak;

Menimbang bahwa Orang tua Alexander Manuhua yaitu Benyamin dan Carolina telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1989, dan orangtua dan saudara dari Bapak Benyamin dan Ibu Carolina telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Alexander Manuhua memiliki beberapa orang Saudara sepupu baik di Kota Biak dan di luar kota Biak dan semasa hidup Alexander Manuhua bekerja di Hotel Arumbai;

Menimbang bahwa saat meninggal dunia, Alexander Manuhua meninggalkan tabungan di Bank BRI (persero) Tbk, yang belum terurus sehingga Pemohon yang merupakan Saudara sepupu dari Alexander Manuhua telah mendapatkan kuasa dari Saudara sepupu Alexander Manuhua yang bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor untuk mengurus hak-hak tersebut;

Menimbang bahwa tidak ada pihak keluarga baik yang berada di Kabupaten Biak Numfor maupun di luar Kabupaten Biak Numfor yang keberatan jika pemohon mengurus uang di tabungan milik Alexander Manuhua tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum tanpa mengurangi substansi dari permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **Ferry Siwalette** untuk mengurus tabungan milik Alexander Manuhua(alm) dahulu Karyawan swasta pada Hotel Arumbai yang telah meninggal dunia sesuai akte kematian tersebut di atas, untuk mengurus uang pada rekening Bank BRI (Persero) Tbk, dengan Nomor rekening 030801003289532 atas nama Alexander Manuhua sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hari Pardjianto. S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Siska Julia Parambang,S.H

Panitera Pengganti

Hari Pardjianto. S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp 95.000,00
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 205.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima ribu rupiah)